

TUNTUTAN ISTRI TERHADAP NAFKAH MADHIYAH
(Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor
45/Pdt.G/2021/MS.Bna)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUTHMAINNAH
NIM. 170101013

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1442

TUNTUTAN ISTRI TERHADAP NAFKAH *MADIIYAH*
(Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor
45/Pdt.G/2021/Ms.Bna)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

MUTHMAINNAH

NIM. 170101013

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga


Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006

Pembimbing II,



Aulil Amri, MH.
NIP. 19900508201931016

TUNTUTAN ISTRI TERHADAP NAFKAH MADYIAH
(Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor
45/Pdt.G/2021/MS.Bna)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 30 Desember 2021 M
26 Jumadil Awal 1443 H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA



Fakhruddin M. Yunus, L.C., MA
NIP: 197702212008011008

SEKRETARIS




Auli Amri, M.H
NIP: 19900508201903016

PENGUJI I



Drs. Mohd. Kalam, M.Ag
NIP: 195712311988021002

PENGUJI II



Safira Mustaqilla, S.Ag., M.A.
NIP: 197511012007012027

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Muthmainnah
NIM : 170101013
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Desember 2021
Yang Menyatakan



(Muthmainnah)

ABSTRAK

Nama : Muthmainnah
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Tuntutan Istri Terhadap Nafkah *Maḍiyah*
(Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 45/Pdt.G/2021/MS.Bna)
Tanggal Munaqasyah : 30 Desember 2021
Tebal Skripsi : 81
Pembimbing I : Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
Pembimbing II : Aulil Amri, MH.
Kata Kunci : Nafkah, *Maḍiyah*, Putusan, Mahkamah Syar'iyah

Terdapat peningkatan kasus perceraian yang diakibatkan pengabaian nafkah terhadap istri di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh setiap tahunnya, sebagaimana diketahui bahwa salah satu penyebab yang mewajibkan adanya pemberian nafkah adalah pernikahan, dimana suami diwajibkan memberikan nafkah kepada istri yang taat, baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, pengobatan, peralatan rumah tangga dan lain-lain menurut keadaan di tempat masing-masing dan menurut kemampuan suami. Adapun faktor penyebab pengabaian suami dalam pemberian nafkah istri adalah kurangnya perhatian antara suami dan istri sehingga mengakibatkan keharmonisan rumah tangga menurun, tidak saling cinta mencintai dan berakhir dengan meninggalkan salah satu pihak yaitu istri, maka istrilah yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhannya. Akibat dari perbuatannya itu maka suami wajib untuk membayar nafkah yang diabaikannya karena memenuhi nafkah itu wajib dan apabila diabaikan maka nafkah tersebut menjadi hutang atau sering disebut juga dengan nafkah *maḍiyah*. Permasalahan yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan Hakim dalam tuntutan nafkah *maḍiyah* yang tidak dapat diterima dan bagaimana konsekuensi suami dalam perkara pengabaian nafkah istri dan bagaimana analisis putusan dalam perkara tuntutan istri terhadap nafkah *maḍiyah*. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, data yang telah terkumpul dianalisis melalui metode deskriptif analisis. Hasil dari penelitian pada Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh dalam perkara cerai talak istri boleh mengajukan gugatan yang menjadi hak-haknya. Hakimlah yang menentukan dan memutuskan tuntutan atau gugatan istri berdasarkan pertimbangan Hakim.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT, atas limpah dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul *"Tuntutan Istri Terhadap Nafkah Maḍiyah (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 45/Pdt.G/2021/MS.Bna)"*.

Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad *Shallahu'alahi wassalam*. Serta para sahabat dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini diajukan dengan memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Hukum Keluarga di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak sekali ilmu dan bimbingan serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Prof Muhammad Siddiq Armia, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh sebagai pembimbing I dan Bapak Aulil Amri, MH sebagai pembimbing II, karena dengan penuh keikhlasan serta kesabaran dalam meluangkan waktu, tenaga dan fikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sehingga terselesainya skripsi ini.
3. Fakhurrrazi M.Yunus, Lc.,MA selaku ketua Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang telah membantu, mengajarkan, mendidik dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Tidak lupa juga kepada Dr. Mursyid Djawas, M.HI selaku penasehat akademik (PA) yang banyak membantu selama di UIN Ar-Raniry.

4. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada kepala perpustakaan Syari'ah, kepada perpustakaan induk UIN Ar-Raniry, kepada perpustakaan Baiturahman, kepada perpustakaan Wilayah serta karyawan yang melayani dan memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi.
5. Istimewa sekali kepada Ayahanda tercinta Tawaruddin dan Ibunda tersayang Jamilah yang sudah melahirkan, membesarkan, mendidik, membiayai sekolah penulis hingga ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, serta saudara kandung Tia, Syifa, Afifa yang senantiasa mendoakan setiap waktu, memberikan kata-kata semangat serta dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik. Penulis juga mengucapkan beribu terimakasih kepada saudara-saudara yang telah mendoakan sehingga penulis dapat mencapai pada titik saat ini.
6. Penulis juga mengucapkan ribuan terimakasih kepada Mbah, Bukde, Pakde, Bibik, Cicik, dan kakak-kakak yang selalu mendukung, mendoakan, membiayai dan memberikan kata-kata semangat setiap waktu kepada penulis sehingga penulis dapat mencapai titik sekarang ini.
7. Terimakasih juga kepada sahabat-sahabatku yang istimewa yaitu Dety Tsanawia, Annisa Purnama Edward, Uswatun Hasanah, Nurul Hidayati, Lidya Sauqinah, Mery Afrinahola, Sitti Seroja, Niza Rahayu, Suci Indah Sari, Delia Desrita, Moulidatul Munawarah, Sarah Salsabilla, Muazzinah, Putri Arisa yang selalu memberikan motivasi dan semangat tiada henti setiap harinya. Dan ucapan beribu terimakasih terkhusus sahabat sekaligus teman seperjuangan penulis Munawir, Firman Nuriansyah Lubis, Sitti Izza Nazkia, Ade Faizah, Novianti, Bella Sari Dewi dan Khairunnisak, terimakasih atas dukungannya dan kasih sayang dimulai dari awal kuliah sampai tahap akhir penyelesaian skripsi selalu membantu dan menemani penulis. Terima kasih untuk kawan-kawan seperjuangan pada Program Sarjana UIN Ar-Raniry terkhusus kepada teman Hukum Keluarga Leting 2017 yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya

skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT sebagai amal yang mulia.

Di akhir penulisan ini penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran untuk penyempurnaan di kemudian hari demi kemajuan kita bersama. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan kita semua, atas perhatiannya sekali lagi penulis mengucapkan jutaan terimakasih yang tidak terhingga.

Banda Aceh, 8 September 2021
Penulis,

Muthmainnah



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ط	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ظ	B		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ع	T		١٨	ع	'	
4	غ	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ف	J		٢٠	ف	f	
6	ق	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	ك	kh		٢٢	ك	k	
8	ل	D		٢٣	ل	l	

9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	هـ	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Faṭḥah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Faṭḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلَ = *hauḷa*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَيَ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasra* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفالُ الرُّوضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul*

Munawwarah

طَلْحَةُ : *Talhah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: Surat Keterangan Pembimbing Skripsi

LAMPIRAN 2: Surat Permohonan Penelitian

LAMPIRAN 3: Surat Benar telah Melakukan Penelitian


LAMPIRAN 4: Dokumentasi



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Penjelasan Istilah	5
E. Kajian Pustaka	5
F. Metode Penelitian	9
1. Pendekatan Penelitian	9
2. Jenis Penelitian	10
3. Teknik Pengumpulan Data.....	10
4. Validasi Data.....	12
5. Teknik Analisis Data	12
6. Pedoman Penulisan	13
G. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB DUA TUNTUTAN ISTRI TERHADAP NAFKAH <i>MADHIYAH</i>	
A. Hak dan Kewajiban	14
1. Pengertian Hak dan Kewajiban.....	14
2. Hak dan Kewajiban Suami	17
3. Hak dan Kewajiban Istri	19
B. Nafkah	22
1. Pengertian Nafkah.....	22
2. Dasar Hukum Nafkah	24
3. Nafkah Istri	27
C. Kewajiban Nafkah Berakhir	29

BAB TIGA	TUNTUTAN ISTRI TERHADAP NAFKAH	
	MADIIYAH BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR	
	45/Pdt.G/2021/Ms.Bna	
A.	Profil Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh.....	36
B.	Pertimbangan Hakim dalam perkara tuntutan istri terhadap nafkah <i>maḍiyah</i>	42
C.	Konsekuensi suami akibat pengabaian nafkah istri.....	47
D.	Analisis putusan dalam perkara tuntutan istri terhadap nafkah <i>maḍiyah</i>	52
BAB EMPAT	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	55
B.	Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	66



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) pasal 107 ayat (2) yang membahas tentang nafkah, ditegaskan kewajiban suami untuk menjamin dan memberikan segala kebutuhan istri sesuai dengan kedudukan dan kesanggupan suami.¹ Hal ini dapat diketahui karena pernikahan merupakan salah satu penyebab yang mewajibkan adanya pemberian nafkah, maka suami berkewajiban memberikan dan mencari nafkah untuk istrinya yang taat berupa makanan, pakaian, rumah, perawatan medis, perawatan rumah tangga tergantung pada keadaan dan kemampuan suami.

Pada kenyataannya, berdasarkan putusan hasil observasi penulis ialah terdapat suami tidak menjalankan kewajibannya sering kali pertengkaran yang terjadi dalam sebuah pernikahan disebabkan karena tidak bertanggung jawabnya suami dalam menafkahi istri dan anak-anaknya sehingga berakibat perselisihan dalam rumah tangga dan berujung pada perceraian.

Ada hak dan kewajiban yang semestinya dijalankan sebagai seorang suami untuk keluarganya berupa nafkah. Nafkah merupakan pengeluaran wajib dikeluarkan oleh seorang suami sesuai dengan kesanggupannya untuk memenuhi kebutuhan dan belanja bagi setiap orang yang menjadi tanggungannya.² Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 5 yang artinya: "Berikanlah kepada mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu." (An-Nisa': 5). Imam al-Baghawi mengatakan bahwa, "seorang laki-laki berkewajiban

¹Ninieq Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), hlm. 26-27.

²Taufiq Hidayat, *"Pengabaian Nafkah dalam Proses Perceraian di Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah"*, (skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020.

memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya”. Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah SAW kepada Hindun, “Ambillah hartanya sehingga dapat mencukupi dirimu dan anakmu dengan cara yang baik”. Memberi nafkah yang dimaksud disini berarti menyediakan seluruh keperluan bagi istri dan anak meliputi makanan serta minuman, tempat tinggal, pakaian, pengobatan bahkan memberikan istri Asisten Rumah Tangga (ART) untuk membantu istri mengurus rumah. Berdasarkan Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 233 menerangkan bahwa “Dan kewajiban ayah memberi makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.” (QS. Al-Baqarah: 233).³

Manajemen keluarga memiliki tujuan untuk menghindari terjadinya berbagai keributan yang terjadi di dalam rumah tangga akibat ketidak stabilan ekonomi serta nafkah yang dipenuhi oleh suami bagi istrinya, hal ini akan menyebabkan sebuah keluarga yang mereka bina saat ini menjadi tidak harmonis. Sebagai seorang istri ada tugas yang harus dipenuhi yaitu mengatur keuangan rumah tangga dengan bijaksana saat suami telah mampu memenuhi kewajiban secara baik untuk keluarganya, di sini istri memiliki peran yang sangat penting di mana seorang istri yang menyenangkan hati suami serta baik merupakan ia yang bisa mengatur nafkah dari suaminya baik bagi keperluan dirinya sendiri ataupun untuk pendidikan anak serta masa depan keluarga yang telah ia bina.

Namun dari survei yang penulis lakukan di Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh dalam putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/MS.Bna terdapat suami istri yang berada dalam proses perceraian tidak sesuai semestinya terjadi dalam rumah tangga. Tidak ada tanggung jawab suami untuk menunaikan

³Jumni Nelli, “Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama, “*Al-Istinbath: Jurnal hukum Islam*”, Vol. 2, No. 1, 2017. Dikases melalui <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/download/195/202> pada tanggal 10 Februari.

kewajibannya untuk menafkahi istri selama berlangsungnya perceraian diketahui disebabkan berpisah tempat tinggal dan terdapat perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya.

Seharusnya, setiap suami harus mengatasi masalah kehidupan pasangannya sebelum perceraian. Perbuatan yang dilakukan oleh suami dalam mengabaikan kewajibannya selaku pemimpin keluarga yang membuat pasangannya terhambat memperoleh hak dimana semestinya diperoleh dari pasangannya. Suami mesti menyediakan dukungan sampai putusya perceraian secara otoritatif diselesaikan di bawah pengawasan pengadilan. Tidak ada kepedulian terhadap nafkah dari suami dalam jangka waktu tersebut tidak sesuai dengan peraturan hukum yang ada.

Pada Putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/MS.Bna yaitu perkara perceraian (cerai talak) dilayangkan ke Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh bahwasanya antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada 07 Agustus 2008 dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang mana dalam duduk perkaranya terbukti bahwa sejak tahun 2011 Pemohon dan Termohon mulai terlibat pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena kurangnya perhatian terhadap pemohon, tidak bisa memenuhi kebutuhan, tidak suka dan sudah tidak cinta lagi dan sejak 2017 antara keduanya telah berbeda tempat tinggal. Pemohon telah pergi melepaskan Termohon pada orangtua. Akibatnya Termohon sudah tidak mendapatkan nafkah selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau selama kurang lebih 30 (tiga puluh) bulan padahal Termohon tidak berlaku *nusyuz*, maka Termohon mengajukan tuntutan untuk membayar nafkah *maḍiyah* sebesar 225.000.000-, (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Termohon juga harus memenuhi nafkah *iddah* sebesar 60.000.000-, (enam puluh juta rupiah), karena hukum perceraian adanya permohonan yang dilayangkan suami maka ia harus memenuhi nafkah *muṭ'ah* (pemberian/hadiah) untuk mantan istri, memenuhi nafkah *maskan* (rumah), *kiswah* (pakaian) untuk

mantan istri dalam tempo *iddah*, membayarkan hutang mahar dan menyerahkan *hadanah* (pemeliharaan) bagi sang anak dari pernikahannya yang belum genap 21 (dua puluh satu) tahun. Akan tetapi pada putusan akhir tuntutan mantan istri terkait nafkah *maḍiyah* tidak dapat diterima oleh Hakim dengan beberapa pertimbangannya. Sehingga perlu dilakukan penelitian untuk dipahami serta di kaji oleh setiap pasangan agar terpenuhi hak maupun kewajiban di dalam rumah tangga.

Dari permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya membuat penulis tertarik untuk meneliti permasalahan mengenai tuntutan istri terhadap nafkah *maḍiyah*, karena hal tersebut dapat merugikan pihak istri yang dituntut kerja keras agar tercukupi seluruh keperluan keluarga yang hak-haknya belum terpenuhi oleh suaminya. Maka penulis memberi judul “*Tuntutan Istri Terhadap Nafkah Maḍiyah (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh Nomor 45/Pdt.G/2021/MS.Bna)*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam tuntutan istri terhadap nafkah *maḍiyah* yang tidak dapat diterima?
2. Bagaimana konsekuensi suami dalam perkara pengabaian nafkah istri?
3. Bagaimana analisis putusan dalam perkara tuntutan istri terhadap nafkah *maḍiyah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam tuntutan istri terhadap nafkah *maḍiyah* yang tidak dapat diterima.
2. Untuk mengetahui konsekuensi suami dalam perkara pengabaian nafkah istri.

3. Untuk mengetahui analisis putusan dalam perkara tuntutan istri terhadap nafkah *maḍiyah*.

D. Penjelasan Istilah

Agar terhindar dari kesalah pahaman oleh pembaca dari istilah-istilah judul yang penulis buat, maka penulis menjelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Nafkah

Secara etimologis kata nafkah berarti perbuatan memindahkan dan mengalihkan sesuatu. Nafkah adalah sesuatu yang mengandung arti yang digerakkan, dipindahkan atau dialihkan dan diberikan untuk sesuatu yang spesifik dengan tujuan tertentu. Sementara itu, sebagaimana menurut terminologi nafkah merupakan pengeluaran yang harus dikeluarkan seseorang bagiseseorangdalam kewajiban ditanggungnya mencakup biaya untuk makanan, pakaian, tempat suci dan kebutuhan tambahan. Sesuai dengan pengertian di atas bahwa ada individu yang dibebankan dari kelimpahan hartanya sebagai tanggungan untuk sandang, pangan dan papan.

2. *Maḍiyah*

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah kajian yang merujuk pada pokok permasalahan yang sesuai dengan judul penulis. Dari hasil pencaharian penulis tidak menemukan penelitian yang sama terkait dan mengacu kepada tuntutan istri terhadap nafkah *maḍiyah*, akan tetapi ada penelitian yang hampir berkenaan dengan judul penulis.

Skripsi yang hampir berkenaan dengan kelalaian hak nafkah istri dan anak yang *Pertama* ditulis oleh Okta Vinna Abri Yanti,⁴ *Hak Nafkah Istri dan Anak yang Dilalaikan Suami dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam* (Studi Kasus Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah), diterbitkan, Fakultas Syariah dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Metro, Tahun 2017. Dari tulisan ini secara garis besar dibahas terkait faktor internal dan eksternal yang membuat suami lalai terhadap hak nafkah istri dan anak, dari faktor internal *pertama* yaitu pendidikan, dari hasil wawancara dengan narasumber yaitu Pak Bambang (nama samaran) bahwasanya pendidikan Pak Bambang hanya sampai SMA. Pendidikan bagi suami itu penting untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan mengurangi terjadinya perselisihan antar pasangan suami istri dan apabila ada masalah pun mereka bisa menyelesaikan masalahnya tanpa harus ada perdebatan antar pasangan. *Kedua* yaitu faktor agama, akibat kurangnya dalam hal agama suami sesuka hati dalam membina rumah tangganya sampai suami bermain judi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya yang sebenarnya dilarang oleh agama akhirnya suami dililit hutang sampai meninggalkan istri dan anak dan berujung pada kelalaian nafkah. Adapun dari faktor eksternal yaitu ekonomi, kurangnya pendapatan suami dan istri hanya foya-foya dan tidak menghargai usaha suami akhirnya suami pun kesal dan malas untuk berusaha dan memenuhi kebutuhan pokok mereka.

Kedua ditulis oleh Novinda Asmarita Astuti,⁵ *Implikasi Hukum Mengabaikan Nafkah Terhadap Istri Menurut Undang-Undang Perkawinan No.*

⁴Okta Vinna Abri Yanti, "*Hak Nafkah Istri dan Anak yang Dilalaikan Suami dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)*", (Diterbitkan), (Metro: Institut Agama Islam Negeri, 2017), hlm.45-49.

⁵Novinda Asmarita Astuti, "*Implikasi Hukum Mengabaikan Nafkah Terhadap Istri Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Fiqh (Studi Kasus di Desa Demangan Siman Ponorogo)*", (Diterbitkan), (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri, 2017), hlm. 170

1 Tahun 1974 dan Fiqh (studi Kasus di Desa Demangan Siman Ponorogo), diterbitkan. Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syaria'ah dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Tahun 2017. Dari hasil penelitian dan wawancara penulis skripsi tersebut mendapatkan informasi bahwa kasus suami mengabaikan nafkah istri dan anak disebabkan karena merasa istri sudah bekerja maka suami tidak perlu bekerja dan hanya mengharapkan gaji atau penghasilan istri saja.

Ketiga ditulis oleh Zulkifli Latif,⁶ Zulkifli Latif, "*Implementasi Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami sebagai Narapidana Terhadap Keluarga Ditinjau dari Hukum Islam* (Studi di Lembaga Perasyarakatan Kelas 1 Kedungpane Semarang), diterbitkan. Faklutas Syari'ah dan Hukum dan Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, Tahun 2018. Penelitian penulis terhadap narapidana yang harus memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada keluarganya terhambat karena keadaan suami yang berada di LAPAS, akibat suami tidak mendapatkan penghasilan dan beralasan bahwa ia tidak dapat bekerja karena berada di dalam tahanan.

Keempat ditulis oleh Silfana Dali,⁷ "*Pandangan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Kelalaian Nafkah Anak Pasca Perceraian,*" diterbitkan. Fakultas Syari'ah dan Institut Agama Negeri (IAIN) Manado, tahun 2020. Dalam penelitiannya dari hasil wawancara dari Hakim bahwa suami tidak menjalankan kewajibannya yaitu memberi nafkah kepada anak, alasannya karena di dalam gugatan tidak ada dibuat tuntutan untuk memenuhi nafkah anak karena Pengadilan Agama tidaklah mencari perkara melainkan memutuskan apa yang diminta dan memeriksa apa yang diajukan. Faktor yang menyebabkan

⁶Zulkifli Latif, "*Implementasi Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami sebagai Narapidana Terhadap Keluarga Ditinjau dari Hukum Islam*(Studi di Lembaga Perasyarakatan Kelas 1 Kedungpane Semarang)," (Diterbitkan), (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018), hlm.58-59.

⁷Silfina Dali, "*Pandangan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Kelalaian Nafkah Anak Pasca Perceraian,*"(diterbitkan), (Manado: Institut Agama Negeri (IAIN), 2020), hlm.55.

suami tidak bertanggung jawab untuk memenuhi nafkah anak ialah karena faktor ekonomi suami yang tidak mencukupi, tidak dimasukkan dalam tuntutan nafkah anak dalam isi surat gugatan dan tidak ada rasa tanggung jawab terhadap anak.

Kelima ditulis oleh A. Badrul Anwar,⁸ *Problematika Nafkah Sebagai Penyebab Perceraian Perpektif Hukum Islam* (Studi Kasus di Desa Kertanegara Kabupaten Purbalingga), diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Institut Agama Islam Negeri, Tahun 2017. Dalam tulisan ini ditemukan beberapa fakta yang menjadi penyebab perceraian yang pertama yaitu sering terjadi pertengkaran akibat ketidakmauan suami untuk menafkahi istrinya, apabila istri tidak meminta maka suami pun tidak memberinya dan kurangnya gaji pemasukan suami akhirnya suami pun merantau untuk mencari kerja selama itulah suami pun tidak pulang-pulang lagi sehingga nafkah istri dan anak tidak dihiraukan lagi.

Keenam ditulis oleh Rizka Azkia,⁹ *Suami Memaksa Istri Bekerja untuk Mencukupi Nafkah Keluarga* (Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar), Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum dan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Tahun 2019. Dalam skripsinya suami memaksa istri untuk bekerja untuk mencukupi kebutuhan atau nafkah keluarga disebabkan karena penghasilan suami tidak mencukupi untuk belanja setiap kebutuhan, adapun barang-barang baik itu sandang dan pangan semakin lama semakin meningkat. Jadi suaminya tidak sanggup untuk mencukupi kebutuhannya, sering terjadi cek cok rumah tangga antara pasangan suami istri ini karena istri yang tidak mau bekerja karena alasan sibuk mengurus rumah dan anak-anak.

⁸Badrul A. Anwar, "*Problematika Nafkah Sebagai Penyebab Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kertanegara Kabupaten Purbalingga)*", (Diterbitkan), (Salatiga: Institut Agama Islam Negeri, 2017), hlm.50-52.

⁹Rizka Azkia, "*Suami Memaksa Istri Bekerja untuk Mencukupi Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar)*", (Tidak Diterbitkan), (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019).hlm.48-50.

Ketujuh yang ditullis oleh Chusnul Chotimah,¹⁰ *Analisis Hukum Suami yang Tidak Memberikan Nafkah Terhadap Istri yang Berkarir* (Studi Hukum Islam dan Hukum Positif), Diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum dan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2018. Dalam skripsinya yaitu suami harus tetap memberikan kewajibannya kepada istri dalam memberikan nafkah, walaupun istri adalah seorang wanita karir namun tidak berarti kewajiban suami untuk memberinya nafkah menjadi gugur baik itu terkait makanan, pakaian dan tempat tinggal yang layak. Adapun perbedaan yang diatur dalam hukum Islam adanya kadar nafkah yang diberikan untuk istri akan tetapi didalam hukum positif tidak disebutkan kadar nafkah untuk istri.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini pada tingkat dasar, penting untuk memiliki informasi yang lengkap, objektif dan lebih jauh lagi memiliki metode atau cara yang tepat untuk masalah tersebut.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian diartikan sebagai strategi maupun sudut pandang individu untuk bergerak menuju masalah penelitian sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, informasi dibangun tergantung pada pemahaman dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Sehingga cenderung dianggap bahwa pendekatan penelitian dalam tinjauan ini adalah yang ditujukan untuk menganalisis tuntutan istri terhadap nafkah *maḍiyah*, dengan menganalisis putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/Ms.Bna dan

¹⁰Chusnul Chotimah, "*Analisis Hukum Suami yang tidak Memberikan Nafkah Terhadap Istri yang Berkarir (Studi Hukum Islam dan Hukum Positif)*", (Diterbitkan), (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018).hlm.83-85.

kaitannya dengan Al-Quran dan Kompilasi Hukum Islam tentang hak perempuan dan anak setelah perceraian.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah metode analisis deskriptif. Nawawi, mengemukakan bahwa metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.¹¹ Penelitian ini dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, penulis memilih lokasi ini dikarenakan banyaknya kasus pengabaian nafkah istri dan dikaitkan dengan pertimbangan Hakim yang tidak mengabulkan tuntutan nafkah *maḍiyah* sesuai dengan salinan putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 45/Pdt.G/2021/MS.Bna. Untuk mendapatkan data dan informasi secara langsung tentang permasalahan yang diteliti, penulis melakukan wawancara terhadap para Hakim untuk mendapatkan penelitian yang valid dan sistematis. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2021.

3. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini termasuk dalam penelitian gabungan, yaitu lapangan dan kepustakaan, maka pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan studi dokumentasi. Masing-masing teknik tersebut dapat diuraikan dalam poin-poin berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan melalui proses tanya jawab secara langsung antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai tanpa menggunakan

¹¹Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2017), hlm.67.

pedoman (*guide*) wawancara.¹² Metode wawancara yang penulis gunakan dalam penelitian ialah metode wawancara yang tidak berstruktur menimbang mudah untuk dilakukan, tidak kaku, dan proses wawancara berjalan secara alami dan tidak bergantung pada petunjuk wawancara terstruktur. Dalam penelitian ini, penulis memilih para Hakim untuk diwawancarai sehingga penulis mendapatkan data secara langsung tentang tuntutan istri terhadap nafkah *maḍiyah* sebagaimana dituangkan dalam salinan putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh No. 45/Pdt.G/2021/MS.Bna.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah bagian yang penting untuk memperoleh tambahan informasi terkait objek penelitian, baik dalam bentuk video, foto, maupun catatan-catatan resmi, termasuk berita cara persidangan terkait Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh No. 45/Pdt.G/2021/MS.Bna.

Di samping itu, penulis juga mengambil rujukan dari sumber data sekunder, yaitu berupa literatur kepustakaan. Data-data yang diperlukan adalah tulisan-tulisan terkait objek penelitian yang penulis kaji. Dalam hal ini, penulis menggunakan bahan hukum yaitu:

- a) Bahan data primer, yaitu bahan yang bersifat autoritatif (otoritas), sumber pokoknya mengacu pada putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh No. 45/Pdt.G/2021/MS.Bna.

¹²M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Cet.4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.108.

- b) Bahan data Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi keterangan dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku fiqh, contohnya buku karangan Wahbah Zuhaili, Amir Syarifuddin, Sayyid Sabiq, serta kitab atau buku lainnya yang relevan.
- c) Bahan data tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang meliputi kamus, ensiklopedia serta dari internet yang berkaitan juga dengan objek masalah yang penulis kaji.

4. Validasi Data

Validasi data adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti.¹³ Sehingga validasi data mempunyai hubungan yang begitu erat antara data penelitian yang ada dengan keadaan yang sebenarnya serta dapat dipertanggung jawabkan dan dijadikan sebagai dasar yang kuat dalam penarikan kesimpulan.

5. Teknik Analisis Data

Data penelitian yang sudah diperoleh dari berbagai sumber dan bahan hukum, baik primer, sekunder maupun tersier, maka langkah selanjutnya adalah dilakukan analisis data. Langkah analisis data yang penulis lakukan mencakup penentuan objek masalah, menghimpun bahan, penyajian data, dan menganalisis masalah yang diikuti dengan penarikan kesimpulan. Jenis analisis yang dilakukan adalah *dekriptif-analisis*, yaitu menggambarkan terlebih dahulu pokok masalah,

¹³Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Alfabeta, 2013), hlm, 117.

kemudian menganalisisnya menurut Undang-Undang dan Hukum Islam terhadap bagaimana cara penyelesaiannya.

6. Pedoman Penulisan Skripsi

Skripsi ini menggunakan teknik penulisan mengacu pada Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Edisi Revisi di Tahun 2019. Adapun penulisan ayat Al-Quran dengan menggunakan Al-Quran dan Terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementrian Agama tahun 2015.

G. Sistematika Pembahasan

Agar para pembaca tidak kesulitan dalam mengikuti pembahasan ini, maka penulis perlu menggunakan sistematika pembahasan yang terdiri dari 4 (empat) bab, berikut sistematikanya.

Bab satu adalah pendahuluan yang didalamnya terdapat rangkaian yang harus dilengkapi dan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua adalah landasan teori yang merupakan konsep, kaidah dan uraian lain yang relevan dengan masalah penelitian.

Bab tiga adalah analisis data dan pembahasan meliputi objek dan subjek penelitian, temuan data penelitian dan analisis data.

Bab empat adalah penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Bagian akhir dilengkapi dengan daftar pustaka, daftar riwayat hidup dan lampiran.

BAB DUA

TUNTUTAN ISTRI TERHADAP NAFKAH *MADYIAH* MENURUT FIQH DAN UNDANG-UNDANG

A. Hak dan kewajiban

1. Pengertian hak dan kewajiban

Pernikahan adalah kesepakatan yang mengarah pada hak istimewa dan komitmen di antara pasangan sesuai standar keseimbangan, korespondensi dan keadilan dari pertemuan pihak yang melakukan akad atau kesepakatan. Istri mendapatkan keistimewaan yang berupa hak yang menjadi kewajiban bagi suami yang harus diberikan begitupun sebaliknya pemberian hak serta kewajiban ini merupakan fitrah dan tergantung pada aturan bahwa setiap hak harus diganti dengan kewajiban.¹⁴

Segala yang diperoleh seseorang dari orang lain disebut hak, kewajiban memiliki arti penting sebagai segala sesuatu yang harus diselesaikan oleh seseorang kepada orang lain. Hak dan kewajiban ada di antara pasangan seperti dalam Al-Qur'an dan Hadits.¹⁵ Hak dan kewajiban adalah hubungan timbal balik antar pasangan suami memiliki kewajiban untuk melindungi istrinya, menyediakan apa saja yang diperlukan dan istri berkewajiban menjaga rumah tangganya. Ketika kedua belah pihak memenuhi tanggung jawab mereka ada kedamaian dan ketenangan di hati mereka untuk kesempurnaan kebahagiaan dalam pernikahan mereka.¹⁶

Dalam QS. Al-Baqarah ayat 228 Allah SWT berfirman:

...وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

¹⁴Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 155.

¹⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 159.

¹⁶H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 153.

...Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Baqarah: 228).

Ayat ini menjelaskan bahwa seorang istri mempunyai hak dan kewajiban, kewajiban istri menjadi hak bagi suaminya dan diantara setiap pasangan memiliki kedudukan setara akan tetapi suami diberi kelebihan dari pada istri hal ini karena suami merupakan kepala rumah tangga yang akan memberikan nafkah kepada keluarganya sebagaimana yang dicantumkan pada ayat tersebut.

Sebagai salah satu bentuk hak istri yaitu adanya mahar yang timbul akibat dari pernikahan maka wajib bagi calon suami untuk menafkahi calon istri yang tulus dari suami yang direncanakan sebagai jenis kasih sayang kepada seorang istri. Terlepas dari kata mahar menurut ahli *fiqih*, dipakai kata-kata: "*Ṣadaq'*, dan *fariḍah*" dalam bahasa Indonesia digunakan sebagai sebutan mas kawin. Islam sangat menghargai dan memperhatikan keadaan seorang wanita dengan memberikan hak-hak istimewanya, salah satunya hak mendapatkan mahar.¹⁷ Mahar hanya diberikan kepada calon istri yang lain tidak memiliki hak untuk memakainya bahkan si suami pengecualian jika sang istri mau *riḍa* dan rela dengannya.¹⁸ Allah SWT berfirman:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيَّةً

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu

¹⁷ Muhammad Syukri Albani Nasution, Perspektif Filsafat Hukum Islam atas Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan, "*Analisis: Jurnal Studi Keislaman*", Volume 15, Nomor 1, Juni 2015. Diakses melalui <https://media.neliti.com>

¹⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 260-261.

dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. An-Nisa': 4).

Hak dan kewajiban ini timbul akibat adanya akad nikah yang mana sepasang suami istri menjalankan sesuai dengan hak dan kewajibannya meliputi:

- a. Pasangan halal dibolehkan bersetubuh, tindakan tersebut adalah keperluan pasangan halal secara timbal balik, suami boleh berbuat segala hal terhadap istrinya begitu sebaliknya.
- b. Pernikahan saling mewarisi jika ada diantara pasangan suami istri meninggal dunia walau belum berhubungan badan.
- c. Anak memiliki nasab yang jelas.
- d. Suami istri saling berlaku baik agar mampu menciptakan kemesraan, keharmonisan dan ketentraman hidup.¹⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan mengenai hak dan kewajiban suami istri pada Bab VI yaitu sebagai berikut:

- a. Suami istri wajib membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.
- b. Suami istri wajib saling cinta, hormat, setia dan memberi bantuan lahir batin.
- c. Suami istri wajib mengasuh, memelihara anak dalam hal jasmani rohani dan pendidikan.
- d. Suami istri wajib menjaga kehormatan.
- e. Apabila suami atau istri mengabaikan kewajiban maka antara keduanya dapat melayangkan gugatan ke Pengadilan Agama.²⁰

¹⁹ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 154.

²⁰ *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2012), hlm. 11-12.

Selain itu, dalam Persperketif Undang-Undang Perkawinan (UUP) No. 1 Tahun 1974 memberikan aturan yang jelas berkenaan hak dan kewajiban suami istri diatur dalam pasal 30 yaitu “suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”. Dalam pasal 31 ayat 1 dikatakan hak dan kedudukan istri sejajar dengan suami seperti dalam pasal 34 yaitu:

- a. Suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu untuk istri berdasarkan kemampuannya.
- b. Istri wajib mengelola hal terkait rumah tangga dengan sebaiknya.
- c. Apabila suami atau istri mengabaikan kewajiban maka antara keduanya dapat melayangkan gugatan ke Pengadilan.

Berdasarkan pasal 31 ayat 1 tentang hak dan kedudukan istri sejajar dengan suami adalah sama dan seimbang menjadi hal yang sangat penting untuk mendudukkan suasana yang harmonis dalam kehidupan berumah tangga hal ini adalah perjuangan emansipasi yang sudah lama berlangsung maka apabila suami atau istri mengabaikan kewajiban maka antara keduanya dapat melayangkan gugatan ke Pengadilan.²¹

2. Hak dan kewajiban Suami

a. Hak Suami atas istri

Perkawinan selalu terkait dengan hak-hak dan kewajiban suami yang harus dipenuhi dan dilakukan olehnya. Berikut ini adalah hak-hak dan kewajiban yang paling penting mutlak dari suami untuk pasangannya ialah sebagai berikut:

- 1) Mematuhi segala sesuatu selain dari kemaksiatan.
- 2) Istri berkewajiban untuk mengurus dirinya sendiri dan menjamin harta suaminya.

²¹Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 186.

- 3) Istri harus menjauhkan dirinya dari semua ketidaknyamanan yang dialami suaminya.
- 4) Tidak mudah marah di hadapan suami.
- 5) Tidak menunjukkan hal-hal atau kondisi yang tidak disukai oleh suami.²²

Kewajiban istri untuk tunduk pada suaminya hanya dalam hal-hal yang dianjurkan oleh agama, bukan dalam masalah kemaksiatan kepada Allah SWT., dengan asumsi suami mengatur istrinya untuk melakukan kemaksiatan istri wajib untuk menyangkal dan tidak melakukannya. Di antara kepatuhan istri terhadap suaminya adalah tidak keluar rumah tanpa persetujuannya.²³ Adapun hak suami dan istri adalah seimbang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 79 ayat (1), (2), (3):

1. Suami sebagai kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga
2. Hak dan kedudukan istri dan suami seimbang dalam rumah tangga atau dalam masyarakat.
3. Keduanya berhak berbuat hukum.²⁴

Pasal ini menjelaskan hak pasangan suami istri, hal ini memperjelas keselarasan antara hak istri dan suami dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam Al-Qur'an Allah SWT menjelaskan bahwa istri harus memiliki pilihan untuk berurusan dengan dirinya sendiri dalam artian menjaga dirinya baik dengan suami atau tidak dan ini adalah salah satu sifat istri yang saleh. Seperti yang terkandung dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 34 yang berbunyi:

²²H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 158.

²³Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat 1*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), hlm. 158.

²⁴*Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2012), hlm. 11.

... فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطَتْ حِظًّا لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ...

... Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara...”. (QS. An-Nisa’: 34)

Menjaga dirinya sendiri tersirat di belakang sang suami, istri memelihara diri sendiri tidak berkhianat saat tidak bersama suami menyangkut tentang dirinya pun hartanya ini adalah kewajiban yang paling penting bagi istri untuk sang suami.

b. Kewajiban Suami Terhadap Istri

Dalam pernikahan selain adanya hak suami akan ada kewajiban suami terhadap istri. Suami memiliki kewajiban untuk istri sesuai dengan penghasilannya, meliputi:

1. Menyerahkan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal
2. Biaya keperluan rumah tangga
3. Biaya pendidikan anak
4. Memfasilitasi pendidikan agama serta belajar ilmu untuk istrinya.²⁵

Dengan demikian jelas bahwa ada kewajiban yang harus dipenuhi seorang suami di dalam rumah tangga dan menjadi hak yang harus diterima istri hal tersebut sudah termasuk di dalam Islam maupun di dalam Kompilasi Hukum Islam.

3. Hak dan Kewajiban Istri

a. Hak istri

Dalam kehidupan rumah tangga istri memiliki hak atas suami yang meliputi:

- 1) Mahar

²⁵H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 161.

Mahar merupakan penyerahan untuk wanita sebagai harta atau sejenisnya pada saat akad dilaksanakan ini adalah korelasi dari kebaikan tulus pria untuk wanita dan awal hubungan antara keduanya tergantung pada kekaguman dan kemampuan dan hubungan yang hebat dengan berasaskan cinta. Mahar adalah hak istri yang diwajibkan atas suami dan mahar menjadi kewajiban ekstra dari Allah kepada suami saat menetapkan pernikahan sebagai suatu kedudukan.²⁶

2) Nafkah

Nafkah asal katanya *infaq* yang artinya berkurang, hilang atau pergi dan memberi. Bentuk jamak dari kata *infaq* adalah “*nafaqah*” yang dalam arti sebenarnya mengandung arti sesuatu yang diberikan seseorang untuk kebutuhan keluarganya. Nafkah berarti makanan dan tempat perlindungan yang diberikan kepada yang wajib mendapatkannya²⁷

3) Pendidikan dan pengajaran

Dalam Islam laki-laki dan perempuan sama secara praktis dan agama maka mencari ilmu merupakan kewajiban bagi keduanya. Hak istri dari suami adalah untuk mendapatkan pendidikan misalnya memahami hukum *ṣalat*, hukum *ḥaiḍ* dan harus membaca dengan teliti anggapan tentang bid'ah dan berbagai kemaksiatan yang disertai dengan klarifikasi tentang keyakinan yang benar kepadanya.

Secara umum hak istri merupakan kewajiban yang wajib dipenuhi suami. Adapun hak ini meliputi:

1. Istri memiliki hak mendapat mahar dari suami
2. Istri memiliki hak mendapat nafkah lahir dan batin

²⁶ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 100-101.

²⁷ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: LKis, 2001), hlm. 110.

3. Suami wajib memfasilitasi pakaian dan tempat tinggal
4. Sikap adil dalam pergaulan harus ditunjukkan oleh suami
5. Istri memiliki hak mendapat pemberian dari suami apabila telah terjadi perceraian ²⁸

Berdasarkan paparan sebelumnya ada hak yang seharusnya diperoleh istri dari sang suami jika satu diantara hak tersebut tidak tercukupi dan istri tidak rela dan *riḍo* muncullah permasalahan dalam rumah tangga.

b. Kewajiban Istri Terhadap Suami

Suami memiliki kewajiban atas istrinya berkaitan dengan kewajiban istri terhadap suami sehingga perlu dibahas keduanya. Istri memiliki kewajiban yang harus dilakukan meliputi:

- 1) Taat serta patuh akan suami
- 2) Makanan dan minuman digunakan untuk mengambil hati suami
- 3) Istri mampu mengatur rumah sebaik mungkin
- 4) Keluarga sendiri dihormati
- 5) Sopan dan penuh senyum selalu ditunjukkan kepada suami.
- 6) Tidaklah membuat suami sulit, dan mendorongnya maju.
- 7) Apa yang diberikan suami haruslah diterima dengan *riḍa* dan syukur.
- 8) Bersikap hemat.
- 9) Dihadapan suami haruslah berhias dan bersolek.
- 10) Jauhkan rasa cemburu. ²⁹

Kewajiban istri terhadap suami sangat penting dan mulia jika sungguh-sungguh dilaksanakan karena pada dasarnya dalam pernikahan baik suami

²⁸Abdul Aziz, Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Talak*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 174.

²⁹H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 161-162.

ataupun istri seharusnya dipenuhi hak dan kewajiban tersebut agar terciptanya rumah tangga yang tentram dan damai.

B. Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Salah satu ketetapan Allah bagi seorang suami adalah nafkah yang wajib ditunaikan kepada istrinya walaupun telah diceraikan selama masih dalam masa iddah.³⁰ Nafkah adalah biaya khas untuk barang-barang pokok yang sepenuhnya hak istri baik di perkawinan atau selepas berpisah selama masih dalam masa iddah wajib bagi suami untuk mengakomodasi istrinya karena istri menyerahkan dirinya kepadanya.

Dalam hadis:

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً.³¹

Diriwayatkan dari Abu Mas'ud Al-Anshari ra: Nabi Saw. Bersabda, “Ketika seorang Muslim membelanjakan (mengelurkan) sesuatu untuk keluarganya dengan niat memperoleh pahala Allah, maka (apa yang ia keluarkan untuk keluarganya) dinilai sebagai sedekah.

Dalam kerangka fiqh klasik nafkah dititik beratkan kepada segala hal yang berkaitan dengan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Nafkah merupakan sesuatu yang bersifat elastis dan fleksibel sesuai dengan berjalannya kondisi-kondisi sebagai keadaan yang menyertainya meliputi

³⁰Ibrahim Muhammad Al-Jamal, Terjemahan *Fiqh Wanita*, diterjemahkan oleh Anshori Umar Sitanggal, dari judul asli *Fiqhul Mar'atill Muslim*, (Semarang: CV Asy Syifa, tt), hlm. 459.

³¹Mūḥammad Salam Hās̄yīm, *Mukhtaṣir Ṣaḥīḥ Bukhari Muslim*, Juz 1, hlm. 442.

keadaan sosial dan peningkatan keperluan hidup sebagaimana keadaan-keadaan sejati dari kehidupan pasangan dengan ikatan pernikahan.

Nafkah berarti mengeluarkan. Sehingga nafkah dapat diartikan mencukupi segala keperluan hidup berupa makanan, rumah, pakaian, biaya kehidupan berumah tangga dan obat untuk istri pun biaya pendidikan anak maka kewajiban utama seorang suami terhadap istri adalah memberikan kebutuhan sandang serta pangan sang istri.³² Kejantanan laki-laki yang paling nyata dan jelas diidentikkan dengan masalah pekerjaan karena pekerjaan adalah cara untuk mencari nafkah yang merupakan salah satu bentuk pengakuan cinta dalam keluarga. Nafkah menggabungkan semua kebutuhan dan persyaratan seperti yang ditunjukkan oleh kondisi dan tempat.³³ Para ahli fiqih menyatakan bahwa nafkah adalah penggunaan yang wajib dikeluarkan oleh yang memberi nafkah untuk seseorang yang memenuhi syarat mendapatkannya, suami wajib bertanggung jawab dalam memenuhi atau mencukupi kebutuhan keluarga atau *nafaqah*.³⁴

Nafaqah adalah kewajiban yang harus ditunaikan suami akan istri secara materi mengingat *nafaqah* berarti materi. Kewajiban non-materi untuk memenuhi kebutuhan seksual pasangan bukan bagian dari *nafaqah* meskipun hal itu dilakukan oleh suami kepada pasangannya.³⁵ Suami wajib bertanggung jawab dalam memenuhi atau mencukupi kebutuhan keluarga atau *nafaqah*, kebutuhan tersebut ialah makanan yang disesuaikan dengan gizinya yang dapat mengatasi masalah tubuh agar terbebas dari gangguan kesehatan dan penyakit terlebih lagi pakaian bisa menutupi aurat.

³² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 162.

³³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), hlm. 421.

³⁴ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 1993), hlm. 100.

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 165.

Proporsi kepatutan memberi nafkah disesuaikan dengan perlakuan suami untuk dirinya istri juga memiliki hak untuk makanan dan pakaian maka istri memenuhi syarat untuk mendapatkan hak tersebut meskipun fakta bahwa suami menghasilkan uang tanpa bantuannya. Ibnu Hazm berpendapat bahwa istri diberi makanan siap saji dan pakaian siap pakai sedangkan memasak, menjahit dan mencuci bukanlah kewajiban istri bagaimanapun jika ia melakukannya itu berubah menjadi keutamaan.

Pengaturan nafkah sudah Allah tetapkan dalam Al-Qur'an memberikan kesepakatan suami wajib memberi nafkah berdasarkan kesanggupannya untuk individu yang diberi kesederhanaan makanan harus mengakomodasi keluarga yang ditunjukkan oleh kapasitas mereka dan juga sebaliknya hal ini cenderung terlihat bahwa ada kemampuan toleransi untuk suami yang memiliki gaji lebih kecil untuk menampung istri dan anak-anak mereka yang ditunjukkan oleh kapasitas sehingga disimpulkan nafkah berarti pemenuhan segala kebutuhan hidup dalam rumah tangga yang diberikan oleh seorang suami kepada anggota keluarganya atas dasar kemampuannya yang terbagi menjadi sandang, pangan, serta papan.

2. Dasar Hukum Nafkah

Berdasarkan kajian hukum Islam akad nikah yang sah melakukan hak dan kewajiban antara suami dan istri salah satunya istri memiliki hak untuk memperoleh nafkah dari suami ada kewajiban untuk menafkahi istrinya di atas pundak suami.

Dalam Al-Quran dijelaskan kewajiban memberi nafkah dalam surah Al-Baqarah ayat 223:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكْفَى نَفْسٌ إِلَّا
وُسْعَهَا...

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya... (QS. Al-Baqarah: 233)

Dari ayat sebelumnya di pahami jika nafkah menjadi wajib dan hanya ditujukan kepada yang memiliki hak sesuai dengan yang dibutuhkannya dalam artian belanja diberikan secukupnya sesuai dengan yang dibutuhkannya yang wajar bagi istrinya.³⁶ Sehingga disimpulkan nafkah yang ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an ialah ada kewajiban bagi suami untuk memberi nafkah kepada keluarganya berdasarkan kemampuannya. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي
 تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ
 فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar. (QS. An-Nisa' [4]: 34).

³⁶Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 175.

Ayat ini menjelaskan bahwa laki-laki sebagai pemimpin memiliki kewajiban dalam mencukupi seluruh keperluan rakyatnya di dalam artian rumah tangga alasan lainnya adalah karena pria mempunyai kekuatan akal serta badan yang di atas wanita ini yang menyebabkan suami wajib mencari dan memberi nafkah untuk istrinya maka nafkah bagi istri hukumnya wajib baik berbentuk belanja maupun pakaian.

Dalam surah *At-Talaq* ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS. Surah *At-Talaq*: 6).

Dalam Hadis:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلْتُ هِنْدُ بِنْتُ عُنْبَةَ – امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ – عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ. لَا يُعْطِينِي مِنَ النِّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَيْتِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ. فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ، مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَيْتِكَ). رواه المسلم³⁷.

³⁷Lil Imaami Abi ḥusaini Muslim bin Ḥajjaj Al-Qusyairi Annaisaaburii, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 206-261 *Hijriah*, Juz 2, hlm, 146.

Telah menceritakan kepadaku Ali bin Hujr As-Sa'di telah menceritakan kepada kami Ali bin Mushir dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dari 'Aisyah dia berkata, "Hindun binti 'Utbah istri Abu Sufyan menemui Rasulullah Saw seraya berkata, "Wahai Rasulullah Saw, sesungguhnya Abu Sufyan adalah laki-lakio yang pelit, dia tidak pernah memberikan nafkah yang dapat mencukupi keperluanku dan keperluan anak-anakku, kecuali bila aku ambil hartanya tanpa sepengetahuan darinya. Maka berdosakah jika aku melakukannya?" Rasulullah Saw menjawab: "Kamu boleh mengambil sekedar untuk mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu."(HR. Muslim).

Hadis ini ditemukan dalam kitab Shahih Muslim, kitab *الضحية* bab 4 (empat) hal 146. Dengan demikian hadis ini menerangkan jika suami bersifat *bakhil* atau kikir serta lalai memberi nafkah yang harus dikeluarkan untuk istri dan anak-anaknya istri dibolehkan untuk mengambil sendiri walau tidak diketahui suaminya untuk membeli makanan atau pakaian saja tidak disimpan atau untuk foya-foya.³⁸

Tidak ada yang menjadi batas ukuran pemberian nafkah untuk istri melainkan berdasar kemampuan suami. Istri dilarang menuntut nafkah diluar batas kemampuan suaminya apabila istri hidup seataap bersama suami serta istri mengurus segala kebutuhan maka ada kewajiban suami menanggung nafkah untuknya dan istri tidak ada hak meminta nafkah dalam jumlah tertentu sejauh suami melaksanakan kewajibannya tersebut namun apabila suami bersifat bakhil istri memiliki hak menuntut besaran nafkah untuknya hanya untuk keperluan makan, pakaian, dan tempat tinggal.

3. Nafkah Istri

³⁸Abu Hafsa Usamah bin Kamal bin 'Abdir Razzaq, *Panduan Nikah Lengkap dari "A" sampai "Z"*, terjemahan Ahmad Saikhu, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), hlm. 349.

Berdasarkan hukum Islam akad nikah yang sah melakukan hak dan kewajiban antara suami dan istri salah satunya istri memiliki hak untuk memperoleh nafkah dari suaminya, ada kewajiban untuk menafkahi istrinya di atas pundak suami.³⁹ Ada perbedaan pendapat antara ulama fiqih masa silam yaitu:

- a. Kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa yang menjadi alasan sebab seorang suami wajib memberi nafkah kepada wanita yang dinikahinya adalah sebagai balasan dari hak suami membatasi kebebasan pergerakan si istri serta istri memberikan loyalitasnya kepada ketentuan suami begitu akad nikah diucapkan secara sah kebebasan seorang istri akan terbatas dengan ketentuannya sebagai seorang istri dan istri melakukan suatu kebijakan dengan berkonsultasi dan izin dari suami.⁴⁰ Istri wajib loyal kepada suami sesuai aturan dalam hukum Islam, secara suka rela menyerahkan dirinya kepada suami untuk diperlakukan layaknya istri. Kewenangan suami terhadap istri diperolehnya setelah adanya akad yang sah. Hak suami membatasi istri adalah konsekuensi dan kedudukan suami sebagai imam dalam berumah tangga. Kewajiban istri memberikan loyalitas sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai makmum dalam keluarga sehingga istri berhak mendapatkan nafkah dari suami.⁴¹
- b. Mayoritas ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah berpendapat bahwa alasan mengapa suami diwajibkan memberi nafkah kepada istrinya karena ada hubungan timbal balik antara keduanya. Hubungan suami istri yang diikat dengan perkawinan sah mempunyai konsekuensi suami wajib

³⁹Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 152.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 153.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 154.

memberikan nafkah istrinya. Perbedaannya dengan pemahaman aliran Hanafiyah adalah, aliran Hanafiyah menekankan kewajiban nafkah karena adanya kerja sama suami istri yang diikat dengan pernikahan.⁴² Jadi jika istri wajib memberikan kegembiraan, mengurus rumah tangga, mengandung anak dan mengasuhnya maka suami wajib untuk memberi nafkah. Penting adanya pembagian tugas antara suami istri. Kewajiban nafkah ada di pundak suami selama hubungan kerja sama suami istri masih ada.

C. Kewajiban Nafkah Berakhir

Selama ikatan pernikahan masih ada dan istri patuh suami wajib memenuhi kebutuhan dan memberi belanja kepada istri, sebuah kaidah menyatakan: “Seseorang yang menahan hak orang lain atau kemanfaatnya maka ia bertanggung jawab membelanjainya”.⁴³ Berkaitan dengan ini nafkah diberikan berlandaskan tanggungjawab istri pada suami.

Menurut Sayyid Sabiq syarat agar nafkah dapat diperoleh istri adalah:

1. Adanya akad pernikahan yang dianggap sah.
2. Penyerahan diri istri kepada suami.
3. Membiarkan suami untuk menikmatinya.
4. Istri menerima berpindah tempat sesuai kehendak suami.
5. Suami dan istri mampu menikmati hubungannya.

Nafkah dapat terhenti apabila istri berlaku *nusyuz*. *Nusyuz* adalah ketidak patuhan istri pada suami hingga suami hilang hak dari istri contohnya istri melawan suami namun alasan tidak diterima syara' dan perbuatan istri yang melanggar ketentuan di atas.

⁴²*Ibid*, hlm. 155.

⁴³Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta: Akademia Persindo, 2010), hlm. 210.

Dalil ijmak, Ibnu Qudamah berkata: “Ahli ilmu sepakat wajibnya nafkah istri atas suami jika mereka telah berusia baligh kecuali istri yang *nusyuz* (meninggalkan kewajiban sebagai istri).” Ibnu Mundzir dan yang lain menyebutkan dan berkata: “Di dalamnya ada pelajaran, bahwa wanita yang tertahan dan tercegah beraktivitas dan bekerja, oleh suami wajib memberikan nafkah kepadanya.”⁴⁴

Allah berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut... (QS. Al-Baqarah [2]: 228)

Ayat ini memberikan penegasan hak istri seimbang dengan ketaatannya apabila istri *nusyuz* maka haknya akan terhapus.⁴⁵ Hak ada karena kesalahannya, kesalahan istri menjadi sebab wajibnya nafkah bagi suami atau syarat istri jika ingin mendapat nafkah. Sementara itu menurut perspektif undang-undang nafkah berhenti apabila istri berlaku *nusyuz* hal ini disebutkan dalam Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam (KHI):

- a) Istri dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- b) Selama istri *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anak-anaknya.
- c) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri *nusyuz*.

⁴⁴Abdul Aziz Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, nikah dan talak*, terjemahan AbdulMajid Khon, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 214.

⁴⁵Aulil Amri, *Perbandingan Hukum Keluarga di Dunia Islam*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021), hlm, 26.

- d) Ketentuan tentang ada atau tidaknya *nusyuz* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Nafkah adalah kewajiban suami terhadap istri namun istri bisa saja membebaskan suaminya dari kewajibannya hal ini sesuai dengan pasal 80 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam (KHI) suami wajib memberi nafkah saat setelah bersetubuh, tidak bersetubuh tetapi suami yang tidak mau atau istri tidak menolak ajakan tapi suami yang meninggalkan istri bersetubuh maka suami tidak wajib memberi nafkah jika istri menolak atau kabur.⁴⁶ Akan tetapi apabila istri menolak bersetubuh disebabkan keadaan tidak memungkinkan seperti sakit maka dibolehkan. Istri yang kabur dari rumah karena mendapat perlakuan yang buruk atau kekerasan suaminya bukanlah *nusyuz* dan wajib diberi nafkah.

Para ulama juga berpendapat tentang nafkahnya istri yang masih kecil. Ulama Hanafi berpendapat kecil itu ada tiga: *pertama*, kecil sebagai tidak bisa dimanfaatkan baik melayani suami ataupun bermesraan maka ia tidak berhak atas nafkah. *Kedua*, kecil tapi bisa digauli maka hukumnya sama dengan wanita yang sudah besar. *Ketiga*, kecil tapi bisa dimanfaatkan dan bisa diajak bermesraan tetapi tidak bisa dicampuri maka tidak berhak atas nafkah. Mazhab Maliki, Hanbali dan Syafi'i berpendapat bahwa istri yang masih kecil tidak berhak atas nafkah sekalipun suaminya sudah dewasa namun apabila istri sudah besar dan dewasa sedangkan suaminya masih kecil dan belum mampu menampurnya maka mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa istri wajib diberikan nafkah sebab yang menjadi penghalang untuk tidak bisa dicampuri adalah pada suami dan bukan pada istri. Mazhab Hanafi berpendapat istri tidak harus diberikan nafkah, sebab kesiapan bergaul pada pihak istri semata sama sekali tidak berpengaruh, sepanjang ketidakmampuan melakukan

⁴⁶Muhammad Ra'fat 'Utsman, *Fikih dan Khitbah dan Nikah (edisi perempuan)* terjemahan Achmad Zaeni Dachlan, (Jawa Barat: Fathan Media Prima, 2017), hlm. 150-151.

persenggamaan itu bersifat alami. Anak kecil belum dikenai kewajiban.⁴⁷ Bukan hanya pada masalah perkawinan saja. Anak-anak juga tidak dibebankan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya seperti *shalat*, *zakat*, *puasa* dan lain-lain.

Berdasarkan beberapa pendapat sebelumnya disimpulkan bahwa memang terdapat perbedaan pendapat tentang pemberian nafkah terhadap istri yang masih kecil. Perbedaan pendapat itu tentang wajib dan tidak wajibnya pemberian nafkah terhadap istri yang masih kecil. Ulama yang berpendapat wajib beralasan bahwa setiap istri yang berada pada penguasaan suaminya berhak mendapatkan nafkah baik istri itu diajak tidur bersama ataupun tidak. Ulama yang berpendapat tidak wajib beralasan bahwa istri yang masih kecil tidak berhak mendapat nafkah karena tidak memungkinkan untuk dicampuri dan apabila istri sudah besar dan suami masih kecil maka nafkah wajib diberikan kepada istri karena ketidakmampuan untuk bergaul ada pada suami. Kendati sebuah hadist yang diriwayatkan Aisyah ra., dalam kitab Shahih Sunan ibn Majah istri berhak mendapatkan nafkah setelah perceraian (dengan ketentuan yang ada).

Pendapat yang dipakai sampai sekarang dalam lingkungan ahli fiqih bahwa biaya istri yang ditalak oleh suaminya tidak lagi menjadi tanggungan suaminya. Pendapat ini banyak diikuti karena perceraian istri dianggap salah. Istri dianggap tidak bersalah maka yang paling tinggi didapatnya terkait biaya hidup adalah biaya hidup selama masa *iddah* lebih kurang 90 hari.⁴⁸ Jika masa *iddah* habis maka suami tidak wajib memberi nafkah mantan istrinya dan

⁴⁷Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali*, terjemahan Masykur A.B. Arif Muhammad dan Idrus Kaff, (Jakarta: lentera, 2005), hlm, 403.

⁴⁸ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1996), hlm. 113.

mantan istri boleh dipersilahkan atau pergi dengan kesadarannya sendiri dari rumah mantan suaminya.

Kelalaian memberikan nafkah yang menyebabkan yang berhak dinafkahi terlantar adalah masalah yang sering terjadi dalam masyarakat Islam. Ini merupakan kejahatan apabila menimbulkan kemudharatan pada diri orang yang berhak dinafkahi. Kaidah fiqh menjelaskan: “kemudharatan itu wajib disingkirkan.”⁴⁹ Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah hal ini adalah membebaskan kepada yang merugikan orang lain untuk mengganti rugi materi atau non materi serta ancaman ta'zir yaitu hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan hakim karena tidak terdapat dalam Al-Quran dan Hadis.

Sebagian besar Ulama berpendapat kewajiban *nafaqah* sifatnya tetap. Jika kurun waktu tertentu suami meniadakan kewajibannya padahal ia mampu maka istri dibolehkan mengambil harta suaminya sebanyak kewajiban yang dipikulnya. Pemikiran ini didasarkan pada hadis Nabi Saw., dari Aisyah sehubungan dengan istri Abu Sofyan yang disebutkan di atas. Kemudian menurut Sebagian besar ulama bila sang suami mengabaikan kewajiban *nafaqahnya* dalam kurun waktu tertentu karena ketidakmampuannya maka merupakan hutang yang harus dibayar setelah ia mampu membayarnya.

Nafkah *Maḍiyah* secara sederhana dapat dimaknai sebagai nafkah yang telah lewat, nafkah yang lalu atau lampau yang tidak diberikan suami kepada istri yang menjadi hutang bagi suami atas dasar itulah nafkah *maḍiyah* ini juga sering diistilahkan dengan nafkah terhutang. Maḍiyah atau "الماضية" bentuk asalnya yaitu "مضى", artinya pergi, berlalu, lampau atau terdahulu.⁵⁰

Dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diubah dengan UU no 16 Tahun 2019 Jo. Perma Nomor 3 tahun 2017 Jo. Sema Nomor 3 Tahun 2018 Jo.

⁴⁹Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 144-145.

⁵⁰AW. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus Al-Munawwir Indonesia Arab Terlengkap*, (Jawa Barat: Pustaka Progresif, 2007), hlm, 1342-1343.

Sema Nomor 2 Tahun 2019 jo. Kompilasi Hukum Islam tentang berbagai hak wanita dan anak setelah terjadi perceraian yang mana salah satunya perempuan yang telah diceraikan berhak mendapat nafkah *Maḍiyah* yaitu nafkah terdadulu yang terlalaikan atau tidak terlaksana oleh mantan suami saat mereka masih dalam pernikahan halal.⁵¹

Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيخْسٍ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلََّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِّمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَنْشَهُدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَانفُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka

⁵¹Mahkamah Agung Republik Indonesia, UU Nomor 1 Tahun 1974 diubah dengan UU no 16 Tahun 2019 Jo. Perma Nomor 3 tahun 2017 Jo. Sema Nomor 3 Tahun 2018 Jo. Sema Nomor 2 Tahun 2019 jo. Kompilasi Hukum Islam tentang Hak-hak Perempuan dan anak pasca perceraian.

hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah: 282).

Sayid Sabiq dalam bukunya menyatakan bahwa nafkah istri wajib atas suaminya ketika syarat-syarat yang telah disebutkan terpenuhi dan ketika nafkah telah wajib atas suami untuk istrinya karena sebab-sebabnya telah ada dan syarat-syaratnya telah terpenuhi lalu suami enggan menunaikannya maka nafkah tersebut menjadi hutang yang wajib ditanggung suami, hutang ini sama seperti utang-utang tetap lainnya yang tidak tanggal kecuali dengan pembayaran atau pembebasan.⁵²

⁵²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*; penerjemah: Mukhlisin Adz-Dzaki, Arif Hidayat, Ahmad Rifa'i, Abu Fadhil, (Surakarta, Insan Kamil, 2016), hlm. 705-706.

BAB TIGA

TUNTUTAN ISTRI TERHADAP NAFKAH *MADIIYAH* **BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 45/Pdt.G/2021/Ms.Bna**

A. Profil Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh

Mahkamah Syar'iyah merupakan sebuah lembaga Peradilan Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam yang mana merupakan pengembangan dari Peradilan Agama yang diresmikan pada tanggal 4 Maret 2003 M/I Muharram 1424 H sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, Keppres Nomor 11 Tahun 2003 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002. Mahkamah Syar'iyah adalah pengalihan wujud dari Pengadilan Agama yang telah ada sebelumnya. Hal ini mengakibatkan hingga saat ini ada 20 Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Aceh dan satu Mahkamah Syar'iyah Provinsi sebagai Pengadilan tingkat Banding yang berkedudukan di Ibukota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yakni di Banda Aceh.

Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan Syari'at Islam yang ditetapkan dalam Qanun.

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh merupakan salah satu lembaga pengadilan agama tingkat Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah yuridis Kota Banda Aceh, yang berwenang mengadili perkara yang diatur dalam pasal 49 Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama yang menyatakan bahwa: "Peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara

orang yang ber agama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, sadaqah, infaq dan ekonomi syari'ah".


Bidang agama sebagaimana yang disebutkan diatas adalah kekuasaan dan kewenangan menyangkut hal-hal yan diatur dalam atau berdasarkan kepada Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku. Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud adalah kekuasaan dan kewenangan penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengaenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut. Adapun yang dimaksud dengan ekonomi Syari'ah adalah pembuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip Syari'ah antara lain Bank Syari'ah, Lembaga Keuangan mikro Syari'ah, Asuransi Syari'ah, Resuransi Syari'ah, Reksa dana Syari'ah, Obligasi Syari'ah dan surat berharga berjangka menengah Syari'ah, Sekuritas Syari'ah, pembiayaan Syari'ah, Pegadaian Syari'ah, Dana pension lembaga keuangan Syari'ah dan Bisnis Syari'ah.

Mahkamah Sya'iyah berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara dalam hukum keluarga (ahwal al-syakhsiyah), hukum perdata (muamalah), dan hukum pidana (jinayah) yang berdasarkan atas syari'at Islam. Adapun mengenai hukum jinayah kemudian diatur dalam Qanun nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayah. Mahkamah Syar'iyah terletak di jln. Soekarno Hatta, gampong mibo, kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh. Kecamatan yang termasuk wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh yaitu: Baiturrahman, Syiah Kuala, Kuta Alam, Meuraxa, Jaya Baru, Ulee Kareng, Lung Bata, Banda Raya dan Kuta Raja.

Lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tidaklah merubah status serta kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh. Naum demikian Undang-undang tersebut mengamanatkan pila untuk membentuk sebuah Qanun tentang hukum acara bagi Mahkamah Syar'iyah

di Aceh, baik hukum acara perdata Islam maupun hukum acara Jinayah Islam. Dengan lahirnya undang-undang Nomo 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh Jo. Qanun Nomor 10 Thahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam, maka ditetapkan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ada Mahkamah Syar'iyah Provinsi sebagai Pengadilan Agama tingkat Banding dan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota sebagai Peradilan Agama tingkat pertama. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang mewilayahi Kota Banda Aceh meliputi 9 (Sembilan) Kecamatan dan 90 gampong, dengan jumlah penduduk 267.340 jiwa meliputi laki-laki 138.007 dan perempuan 129.333 berdasarkan sensus Tahun 2014.⁵³

Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I-A



⁵³www.ms-bandaaceh.go.id. Sejarah Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, 19 Agustus 2021. Diakses melalui situs <https://ms-bandaaceh.go.id/profil/>

Tugas Pokok dan Fungsi dari Unsur Pimpinan dan Komponen Pengadilan

1. Ketua dan wakil Ketua

Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, pembagian berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan. Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat administrasi peradilan di daerah hukumnya. Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.

2. Majelis Hakim

Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya.

3. Panitera

Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan mengatur tugas Wakil Panitera, para Panitera Muda, Panitera Pengganti, serta seluruh pelaksana di bagian teknis Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh. Panitera bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan. Panitera membuat daftar perkara-perkara perdata dan pidana yang diterima di Kepaniteraan. Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku, Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan. Dalam perkara perdata, Panitera bertugas melaksanakan putusan Pengadilan.

4. Sekretaris

Membantu dalam melaksanakan tugas di bidang administrasi umum/kesekretariatan, mengkoordinir tugas-tugas kepala sub bagian umum, kepegawaian dan keuangan. Sekretaris sebagai pejabat pembuat

komitmen/penanggung jawab kegiatan bertugas, membuat dan menandatangani kontrak/SPK dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perbedaan barang/jasa atau membuat perikatan dengan pihak penyedia barang/jasa yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, menyiapkan dokumen pendukung yang lengkap dan benar serta membuat dan menandatangani surat permintaan pembayaran (SPP) yang dikirimkan ke kuasa pengguna anggaran kemudian diteruskan kepada sub bagian keuangan, membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala.

Sekretaris bertugas menyelenggarakan administrasi umum, mengatur tugas wakil sekretaris, para kepala sub bagian, serta seluruh pelaksana di bagian kesekretariatan Mahkamah. Sekretaris selaku kuasa pengguna anggaran bertanggung jawab atas penggunaan anggaran. Sekretaris selaku kuasa pengguna barang bertanggung jawab atas keberadaan dan pemanfaatan barang milik negara (BMN).

5. Panitera Muda Perdata

Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan perdata, menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila diminta, menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali dan menyerahkan berkas perkara in aktif kepada Panitera Muda Hukum.

6. Panitera Muda Hukum

Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan, mengumpulkan, mengolah dan megkaji data, menyajikan

statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

7. Penaitera Pengganti

Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan, membuat berita acara persidangan, membantu hakim dalam melaporkan kepada panitera muda bersangkutan berkenaan dengan penundaan hari sidang, dan menyerahkan berkas perkara kepada panitera muda bersangkutan bila telah selesai diminutasikan.

8. Jurusita/ Jurusita Pengganti

Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua pengadilan, ketua sidang dan panitera, melaksanakan pemanggilan atas perintah ketua pengadilan atau atas perintah hakim, menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan putusan pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang, melakukan penyitaan atas perintah ketua pengadilan dan dengan teliti melihat lokasi bata-batas tanah yang disita beserta surat-surat yang sah apabila menyita tanah, dan membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

9. Sub Bagian Umum dan Keuangan

Mencatat dan mendistribusikan surat-surat masuk dan surat-surat keluar, menyelenggarakan pengadaan barang persediaan untuk keperluan operasional kantor, menyimpan dan memelihara surat-surat bukti kepemilikan barang milik negara, menyelenggarakan administrasi persediaan dan barang milik negara serta membuat laporan barang milik negara semester dan tahunan, menyelenggarakan perawatan perlengkapan kantor dan gedung kantir sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan, mengkoordinir dan mengawasi keamanan kantir dengan bekerja

sama baik dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional kantor, mengkoordinir dan mengawasi kebersihan halaman dan gedung kantor, menyelenggarakan administrasi perpustakaan, menyusun rencana kegiatan dan penarikan dana pada tahun berjalan, menyusun rencana kerja dan anggaran untuk tahun anggaran berikutnya, menerima dan menguji SPP beserta kelengkapannya untuk kemudian menerbitkan SPM dan menata dan memelihara dokumen penerimaan dan belanja negara.

10. Sub Bagian Kepegawaian

Menata dan memelihara file/berkas kepegawaian pegawai, menyusun dan membuat daftar urut kepangkatan, daftar urut senioritas dan Bezetting, mengusulkan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, mutasi, tanda kehormatan dan pensiun, mengusulkan penertiban askes, karpeg, karis/karsu dan taspen, mempersiapkan bahan dan mencatat seluruh hasil rapat Baperjakat, mempersiapkan penyelenggaraan penyempahan PNS dan penyempahan/pelantikan jabatan dan membuat surat keputusan kenaikan gaji berkala dan surat pernyataan masih menduduki jabatan mengusulkan formasi CPNS.

B. Pertimbangan Hakim dalam Menolak Tuntutan Nafkah *Maḍiyah*

Dalam menyelesaikan suatu perkara Majelis Hakim haruslah memutuskannya berdasarkan pada dalil-dalil dan undang-undang yang berlaku serta harus memberikan alasan yang jelas bagi para pihak yang bersangkutan. Pertimbangan hukum mampu menggambarkan bagaimana hakim menganalisa fakta atau kejadian. Hakim akan mempertimbangkan secara keseluruhan dan detail setiap perkara yang ada dari setiap pihak yang berperkara baik dari pihak pemohon (suami) maupun termohon (istri). Berdasarkan pernyataan di atas maka penulis terlebih dahulu akan menguraikan duduk perkara sesuai

dengan salinan putusan yang terdapat pada Nomor 45/Pdt.G/2021/MS.Bna. Adapun duduk perkaranya bahwa pemohon (pihak suami) mengajukan gugatan cerai gugat pada tanggal 16 Maret 2020 dan antara pemohon dan termohon merupakan suami istri yang menikah pada tanggal 7 Agustus 2008 di kota Langsa, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 269/07/VIII/2008 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Langsa. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di Kota Langsa selama 2 (dua) tahun kemudian pindah ke Banda Aceh selama 6 (enam) tahun, dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama berusia 12 (dua belas) tahun dan anak yang kedua berusia 9 (Sembilan) tahun.

Pernikahan awalnya harmonis akan tetapi sejak tahun 2011 rumah tangganya mulai terlibat ketidak harmonisan, perselisihan dan pertengkaran karena kurang perhatian terhadap pemohon (suami), tidak bisa memenuhi kebutuhan sesuai dengan hak dan kewajiban sebagai istri, tidak suka dan sudah tidak cinta lagi. Dinyatakan bahwa sejak September 2017 mereka sudah tidak tinggal bersama lagi, alasan pemohon meninggalkan termohon karena permintaan orangtua termohon (pihak istri) dan karena sudah tidak cinta lagi.

Dalam Konvensi, (termohon/istri) menolak gugatan pemohon (suami) sebagian. Termohon mengajukan gugatannya bahwa fakta yang sebenarnya adalah rumah tangga antara keduanya sudah tidak harmonis lagi dimulai pada tahun 2011 ketika termohon tidak sengaja melihat isi pesan pemohon dengan wanita lain selama itu pula pemohon telah mengabaikan kewajibannya kepada termohon yaitu tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada termohon padahal belum bercerai dan termohon juga tidak pernah melakukan perbuatan *nusyuz* terhadap pemohon. Pemohon tidak pernah lagi menafkahi termohon selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau selama kurang lebih 30 (tiga puluh) bulan sehingga pemohon berkewajiban membayar uang nafkah lampau kepada termohon sebesar Rp. 225.000.000 (dua ratus dua puluhlima juta rupiah).

Dalam Rekonvensi, akibat hukum dari pengabaian nafkah pemohon terhadap termohon maka pemohon diwajibkan untuk memberikan nafkah *iddah* yang harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talaq diucapkan oleh pemohon (suami) di hadapan Majelis Hakim. Akibat hukum dari perceraian yang diajukan oleh suami mewajibkan ia menyerahkan mut'ah yang layak untuk mantan istri berupa uang atau benda dikarenakan termohon tidak pernah melakukan *nusyuz* maka wajib memberikan nafkah mut'ah sebesar 10 (sepuluh) mayam emas, menyerahkan nafkah, maskan dan kiswah untuk mantan istri selama *iddah*, membayar mahar yang masih terhutang. Dalam perkara ini ternyata pemohon telah meminjam mahar untuk keperluan biaya rumah sakit melahirkan anak kedua sekiranya bulan November di tahun 2012 dan sebagiannya lagi dipinjam oleh pemohon untuk keperluan pendidikan Kedokteran di Jakarta pada Tahun 2011 yang seluruhnya berjumlah 15 (lima belas) mayam emas. Akibat hukum lainnya pemohon juga wajib memberikan biaya pemeliharaan untuk anak kurang dari 21 tahun sebesar Rp. 15.000.000. (lima belas juta)/bulan.

Berkaitan dengan nafkah *maḍiyah* dan hutang mahar yang ditolak terhadap mantan istri, maka dilakukan beberapa pertimbangan hakim:

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah *maḍiyah* selama 30 (tiga puluh) bulan dengan jumlah Rp.225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan bahwa sejak tanggal 5 September 2018 Tergugat Rekonvensi telah meninggalkan Penggugat Rekonvensi bukan karena kesalahan Penggugat Rekonvensi, akan tetapi akibat dari perbuatan Tergugat Rekonvensi sendiri yang berselingkuh dengan wanita lain. Dalam hal ini Tergugat Rekonvensi keberatan untuk membayarnya. Tentang tuntutan ini Majelis berpendapat bahwa nafkah untuk istri merupakan imbalan atas pengabdianya kepada suami, hal ini sesuai dengan maksud pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam suami istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum, tetapi ketika kewajiban istri tidak dilaksanakan

untuk memenuhi hak suami maka sangat tidak adil jika suami dibebani untuk membayar kewajibannya. Oleh karenanya tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah *maḍiyah* patut dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah *iddah*, mut'ah, maskan dan kiswah telah sesuai dengan ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya patut dipertimbangkan dan dikabulkan dengan pertimbangan sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi (suami) dan kelayakan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat Rekonvensi (istri) dalam masa *iddah* yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini. Tentang mut'ah, Penggugat Rekonvensi minta dibayar dalam bentuk barang berupa emas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk memudahkan pembayaran, maka mut'ah tersebut ditetapkan dalam bentuk uang yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah agung, maka majelis hakim memandang perlu memerintahkan Pemohon/Termohon Rekonvensi agar membayar nafkah *iddah*, mut'ah, maskan dan kiswah tersebut diatas secara tunai sebelum ikrar talak diucapkan.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang pengembalian mahar yang dipinjam oleh Tergugat Rekonvensi sebanyak 15 (lima belas) mayam emas, hal ini dibantah oleh Tergugat Rekonvensi tentang adanya pinjaman tersebut, gugatan Penggugat Rekonvensi dalam hal ini tidak didukung dengan bukti-bukti yang cukup tentang adanya pinjaman mahar tersebut oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi dalam hal ini patut ditanyakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis telah berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Rekovensi dapat dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian serta yang lainnya dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan duduk perkara dan gugatan dari termohon pada putusan akhir ada sebagian dalil-dalil dari termohon yang dikabulkan oleh Hakim ada juga yang tidak dapat diterima karena beberapa pertimbangan Hakim. Untuk membuktikan dan memperkuat dalil-dalil dari termohon maka harus mengajukan bukti-bukti dan penngkuan daripada saksi akan tetapi dalam perkara ini termohon tidak dapat membuktikan untuk mendapatkan haknya maka hakim menolak dan tidak dapat menerima tuntutan dari termohon.

Dari hasil wawancara penulis dengan Hakim Drs. H. Abd. Hafiz, beliau mengatakan bahwa yang menjadi pertimbangan hakim ialah bukti-bukti yang diberikan untuk menguatkan dalil-dalil setiap gugatan baik dari Pemohon maupun Termohon. Apabila ada perjanjian antara pinjam meminjam maka boleh dituntut dan masalah ini termasuk dalam perdata umum.⁵⁴ Dari tinjauan hakim bahwa mahar yang ditolak ini ditolak karena bukan termasuk nafkah terutang yaitu nafkah yang dibayar hutang sewaktu akad nikah apabila kasus seperti ini maka hakim dapat memberikan hukuman kepada Pemohon.

Terkait nafkah *maḍiyah* apabila suami dan istri pisah ranjang/pisah tempat tinggal dengan keadaan baik-baik saja tidak ada cek-cok, tidak ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, istri juga menjalankan kewajibannya dengan baik begitu pula suami ketika pisah tempat tinggal juga memberikan nafkah yang layak bagi istri dan anak-anaknya maka boleh saja hakim mengabulkan gugatan istri untuk menerima nafkah *maḍiyah*. Akan tetapi yang terjadi sekarang ini sebaliknya karena suami sudah tidak cinta lagi, istri

⁵⁴Wawancara dengan Drs. H. Abd. Hafiz, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, pada tanggal 27 Agustus 2021.

cemburu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka hakim juga mempunyai pertimbangan untuk tidak dapat menerima gugatan istri tersebut.

Dari hasil wawancara dengan Panitera Muda Roslinawati, S.H, bahwa tidak adanya saksi maupun surat bukti lainnya yang akan diajukan di persidangan berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan, maka dapat disimpulkan bahwa beban pembuktian buka terletak pada hakin melainkan terletak pada para pihak yang berperkara. Berdasarkan hasil wawancara maka harus adanya bukti yang cukup yaitu berupa bukti saksi dan bukti surat untuk menguatkan dalil-dalil gugatan.⁵⁵

Hal ini sesuai dengan asas pembuktian, dalam Hukum Acara Perdata dijumpai dalam pasal 163 HIR/283 RBG mengatakan, setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Dari ketentuan diatas, maka beban pembuktian harus dilakukan dengan adil dan tidak berat sebelah berarti secara mutlak menjerumuskan pihak yang menerima beban yang terlampau berat dalam jurang kekalahan. Dari ketentuan tersebut yang perlu dibuktikan tidak hanya peristiwanya saja melainkan juga suatu hak.⁵⁶

C. Konsekuensi Suami Akibat Pengabaian Nafkah Istri

Dalam hubungan perkawinan memang banyak menimbulkan berbagai konsekuensi sebagai dampak adanya perikatan (akad) yang terjalin dan salah satunya terjalinnya ikatan kekeluargaan di antara keduanya. Di samping itu hubungan perkawinan juga membuahkan adanya hak-hak baru yang sebelumnya

⁵⁵Wawancara dengan Roslinawati, S.H, Panitera Muda Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, pada tanggal 27 Agustus 2021.

⁵⁶Mohd Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm, 95.

tidak ada, kewajiban-kewajiban baru antara pihak yang satu terhadap yang lainnya, di antara kewajiban-kewajiban itu termasuk kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya.

Sudah seharusnya istri memberikan hak-hak suami mereka dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka yang telah di atur oleh undang-undang perkawinan tersebut dengan kesadaran tanggung jawab dari diri pribadi istri begitu pula sebaliknya suami juga sudah seharusnya memberikan hak-hak istri mereka dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka sesuai dengan undang-undang tersebut dan dengan kesadaran tanggung jawab dari diri pribadi suami artinya melaksanakan kewajibannya tanpa adanya paksaan diri.

Di dalam Undang-Undang Perkawinan memang tidak diatur secara khusus dan rinci masalah nafkah. Namun yang memiliki maksud sama dengan nafkah itu sendiri secara implisit disebut dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi: “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.⁵⁷ Artinya suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi tuntutan ekonomi keluarga. Untuk membentuk sebuah keluarga yang ideal penuh kebahagiaan dan kesejahteraan haruslah ditopang dengan terpenuhinya kebutuhan masing-masing pihak dalam sebuah keluarga tersebut. Kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal dan kebutuhan sehari-hari seorang istri dan anak-anak maupun suami sendiri harus diperhatikan.

Apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya maka masing-masing pihak suami istri bisa mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. Hal ini sudah diatur dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “jika suami atau istri melalaikan kewajibannya

⁵⁷*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2007), hlm.14.

dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”. Berikut ini disebutkan satu persatu mengenai jenis khusus dan bentuk-bentuk kelalaian, diantaranya yaitu.⁵⁸

- a. Lalai dalam soal menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.
- b. Tidak seimbangny antara hak dan kewajiban antara kedudukan suami istri dalam pergaulan hidup bersama dan dalam kehidupan rumah tangga hingga berakibat salah satu dirugikan karenanya.
- c. Lalai dalam soal kepemimpinan keluarga. Suami adalah kepala keluarga keluarga dan ibu adalah ibu rumah tangga.
- d. Tidak saling mencintai dan tidak saling menghormati, tidak setia dan tidak saling memberi bantuan lahir batin yang satu dengan yang lain (suami dan istri)
- e. Lalai dalam soal tempat kediaman yang tetap yang tetap ditentukan oleh suami istri bersama.
- f. Lalai dalam soal mengasuh, memelihara dan membimbing anak-anak baik pertumbuhannya maupun agamanya.
- g. Salah satu pihak melakukan perbuatan hukum yang merugikan suami atau istri.
- h. Suami tidak melindungi dan tidak memberikan keperluan hidup berumah tangga padahal ia berkemampuan.
- i. Suami tidak memberikan bimbingan pada istrinya, tidak memberi pendidikan agama serta tidak memberi pendidikan agama dan tidak memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna/bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- j. Suami tidak menanggung dan tidak bertanggung jawab dalam soal nafkah, pakaian dan tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya

⁵⁸Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama (Bahasan Tentang Pengajuan Perkara, Dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999), hlm.16.

perawatan, biaya pengobatan bagi istri dan anak serta biaya pendidikan anak.

- k. Suami tidak berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya baik soal nafkah maupun bagian waktu giliran menginap malam (bagi yang berpoligami) serta kepentingan khusus lainnya.

Peneliti menjabarkan bahwa jika suami atau istri tidak melaksanakan kewajibannya terhadap masing-masing pihak maka akan menimbulkan akibat hukum yaitu suami dapat mengajukan gugatan terhadap istri begitu pula sebaliknya istri juga dapat mengajukan ke Pengadilan Agama terhadap suaminya jika suami tersebut melalaikan kewajibannya. Sehingga jika dihubungkan dengan masalah pengabaian nafkah terhadap istri, maka disini istri mempunyai hak mengajukan gugatan kelalaian atas kewajiban suaminya ke Pengadilan. Lazimnya, gugatan nafkah disatu paketkan dengan gugatan cerai. Istri yang mengajukan gugatan cerai biasanya menyertakan gugatan soal pengasuhan hak anak, harta bersama, dan nafkah.

Adanya suatu gugatan yang diajukan kepada pengadilan sudah barang tentu disana ada hasil yang namanya putusan atau penetapan hakim atas gugatan tersebut. Jika di hubungkan dengan pengabaian nafkah terhadap istri yang dilakukan oleh seorang suami maka istri dapat mengajukan gugatan atas pengabaian nafkah kepada pengadilan yang pada akhirnya akan menghasilkan sebuah putusan hakim maka hasil putusan tersebut mantan suami wajib untuk menunaikannya. Dari hasil pertimbangan Hakim maka Hakim mengadili dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian.
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama (nama disamarkan) berumur 12 (dua belas) tahun dan (nama disamarkan) berumur 8 (delapan) tahun, berada dibawah asuhan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi.

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah dua orang anak sebagaimana tersebut pada poin 2 (dua) diatas sejumlah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan tambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahun.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untu membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah iddah sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
 - b. Mut'ah sejumlah Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah)
 - c. Maskan dan Kiswah sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupaih).
5. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah, mut'ah, maskan dan kiswah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai sesaat sebelum pengucapan ikrar talak.
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dan tidak dapat diterima selain dan selebihnya.

Apabila suami yang telah mengabaikan nafkah istri tersebut tidak melaksanakan putusan pengadilan, sesuai dengan ketentuan pasal 196 HIR dan Pasal 207 RBg, maka ada dua cara menyelesaikan pelaksanaan putusan, yaitu dengan sukarela melaksanakan putusan tersebut dan dengan cara paksa melalui proses eksekusi oleh pengadilan.⁵⁹ Sehingga jika suami tidak mau melaksanakan putusan hakim memberikan nafkah kepada istri dengan sukarela maka hakim akan melakukan eksekusi.

⁵⁹Abdul Manan, Penerapan Hukum Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm.314.

D. Analisis Putusan dalam Perkara Pengabaian Suami dalam Pemberian Nafkah Istri

Putusan adalah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan.⁶⁰ Sesuai dengan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini termasuk kewenangan absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Penulis berpendapat setelah dilangsungkan pernikahan seharusnya sebagai seorang suami atau kepala rumah tangga selalu disertai dengan kewajiban yang begitu besar untuk melindungi serta menafkahi istri dan keluarganya. Suami merupakan panutan bagi keluarganya, seorang suami haruslah bekerja untuk mencukupi kebutuhan istri dan keluarganya serta memberikan hal yang pantas untuk membahagiakannya. Namun sangat disayangkan masih saja ada suami yang mengabaikan tanggungjawabnya seperti tidak memiliki kewajiban sama sekali terhadap istri.

Penulis berpendapat jika istri merasa dirugikan dan suami telah melalaikan kewajibannya maka istri dapat menuntut haknya ke Pengadilan. Sesuai dengan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diubah dengan UU no 16 Tahun 2019 Jo. Perma Nomor 3 tahun 2017 Jo. Sema Nomor 3 Tahun 2018 Jo. Sema Nomor 2 Tahun 2019 jo. Kompilasi Hukum Islam tentang Hak-hak Perempuan dan anak pasca perceraian yang mana salah satunya perempuan yang telah diceraikan berhak mendapat nafkah *Mad'iyah*, yaitu nafkah terdahulu yang

⁶⁰Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm, 245.

dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh mantan suami kepada mantan istri sewaktu keduanya masih terikat perkawinan yang sah.

Sesuai dengan pandangan mazhab Syafi'i dan Hanbali bahwasanya nafkah yang tidak dipenuhi oleh suami itu akan menjadi nafkah *maḍiyah* dan menjadi utang bagi suami yang wajib ditutupi ketika suami sudah dalam keadaan mampu. Dalam salinan putusan ini suami dalam keadaan mampu maka suami wajib membayar utangnya, akan tetapi putusan ini diputuskan dengan seadil-adilnya jadi rasanya tidak adil apabila suami membayar nafkah lampau sedangkan hak dan kewajiban sama-sama tidak dijalankan dan dipertimbangkan lagi tentang hutang mahar karena istri tidak dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti dan saksi yang kuat.


Sesuai dengan pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama edisi revisi 2010 Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2011 tentang prosedur permohonan dan proses cerai talak agar mendomani Pasal 66-72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 14-36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Selama proses pemeriksaan cerai talak sebelum sidang pembuktian, istri dapat mengajukan rekonsensi mengenai nafkah anak, nafkah *maḍiyah*, nafkah *iddah*, mut'ah. Sedangkan harta bersama dan *hadanah* sedapat mungkin diajukan dalam perkara tersendiri.

Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah *iddah* atas suami untuk istrinya sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat nusyuz dan menetapkan kewajiban mut'ah (Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam). Dalam pemeriksaan cerai talak, pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah sedapat mungkin berupaya mengetahui jenis pekerjaan suami yang jelas dan pasti dan mengetahui perkiraan pendapatan rata-

rata perbulan untuk dijadikan dasar pertimbangan menetapkan nafkah anak, mut'ah, nafkah *maḍiyah* dan nafkah *iddah*.

Berdasarkan ketetapan di atas penulis tidak sepakat dengan putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/Ms.Bna karena didalam putusan tersebut sudah jelas pekerjaan dan penghasilan suami dan layak untuk menerima konsekuensi untuk memberikan nafkah anak, mut'ah, nafkah *maḍiyah* dan nafkah *iddah* akan tetapi Hakim tidak menerima

Penulis berpendapat terkait masalah hutang mahar istri tidak dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya berupa bukti-bukti tertulis maupun bukti saksi sesuai dengan ketentuan alat bukti saksi diatur dalam pasal 169-172 HIR dan Pasal 306-309 R.Bg dan bukti tertulis pada HIR Pasal 164 dan Pasal R.Bg Pasal 284, 293, 294 ayat (2) dan didalam surah Al-Baqarah ayat 282 tentang adanya bukti tertulis dan bukti saksi. Berdasarkan hasil pertimbangan selaku Hakim yang adil maka tuntutan hutang mahar tersebut ditolak.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Hakim menolak tuntutan istri atas nafkah lampau dan pembayaran mahar terhadap suami karena sesuai dengan azas pembuktian yaitu apabila pihak yang berhak tidak dapat membuktikan maka ia harus dikalahkan. Adapun alat bukti yang diakui oleh peraturan perundang-undangan ialah alat bukti surat atau tulisan, alat bukti saksi, persangkaan atau dugaan, pengakuan dan sumpah.
2. Konsekuensi suami akibat dari mengabaikan nafkah istri ialah berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar membayar Nafkah iddah, mut'ah, maskan dan kiswah tersebut secara tunai.
3. Berdasarkan hasil analisa penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum dan pertimbangan hakim mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/Ms.Bna yaitu merujuk pada dua ketentuan, yaitu ketentuan hukum Islam dan hukum positif. Menurut hukum islam, hakim mendasari pertimbangan pada ketentuan Al-quran surah Al-Baqarah ayat 282 tentang adanya bukti tertulis dan adanya saksi. Dalam hukum positif, hakim menimbang pada dua syarat. Pertama terpenuhinya syarat materil tentang hak dan kewajiban dalam pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam terkait antara suami istri sama-sama tidak menjalankan hak dan kewajibannya maka rasanya tidak adil apabila

suami harus membayar nafkah lampau. Kedua terpenuhinya syarat formil tentang kesesuaian fakta dengan ketentuan alat bukti saksi diatur dalam Pasal 169-172 HIR dan Pasal 306-309 R.Bg. dan bukti tertulis pada HIR Pasal 164 dan Pasal R.Bg Pasal 284, 293, 294 ayat (2). Berdasarkan pertimbangan hakim ini maka hakim menolak tuntutan istri terkait nafkah lampau dan pembayaran mahar sebanyak 15 (lima belas) mayam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kepada peneliti lain, semoga penulisan ini dapat menjadi bahan rujukan penulisan karya ilmiah yang berkaitan tentang nafkah.
2. Kepada masyarakat, dihimbau untuk lebih mengetahui dan mendalami pandangan hukum Islam tentang pengabaian nafkah yang berakibat pada perceraian, karena tindakan tersebut merupakan perbuatan yang dzalim.
3. Kemudian kepada pemerintah, lebih intensif melakukan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat tentang wajibnya memberikan nafkah kepada keluarga sebagai tanggungannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Aziz Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, nikah dan talak*, terjemahan AbdulMajid Khon, (Jakarta: Amzah, 2014).
- Abdul Aziz, Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Talak*, (Jakarta: Amzah, 2009).
- Abdul Manan, Penerapan Hukum Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Prenada Media, 2005).
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003).
- Abu Hafsa Usamah bin Kamal bin 'Abdir Razzaq, *Panduan Nikah Lengkap dari "A" sampai "Z"*, terjemahan Ahmad Saikhu, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006).
- Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama (Bahasan Tentang Pengajuan Perkara, Dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006).
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004).
- Aulil Amri, *Perbandingan Hukum Keluarga di Dunia Islam*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021).
- AW. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus Al-Munawwir Indonesia Arab Terlengkap*, (Jawa Barat: Pustaka Progresif, 2007).
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
- Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta: Akademia Persindo, 2010).
- Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 1993).
- H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
- Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: LKis, 2001).
- Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: LKis, 2001).
- Ibrahim Muhammad Al-Jamal, Terjemahan *Fiqh Wanita*, diterjemahkan oleh Anshori Umar Sitanggal, dari judul asli *Fiqhul Mar'atill Muslim*, (Semarang: CV Asy Syifa, tt).

- Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Dengan ejaan yang disempurnakan)*, Jakarta: Eska Media, 2003.
- Lil Imaami Abi husaini Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi Annaisaaburii, *Ṣaḥiḥ Muslim, 206-261 Hijriah*, Juz 2.
- M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Cet.4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- M. Jafar, *Kriteria Sadd Al-Dhari'ah dalam Epistemologi Hukum Islam*, (Diterbitkan). Banda Aceh: Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry, 2017.
- Mohd Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004).
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1996).
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima MAzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali*, terjemahan Masykur A.B. Arif Muhammad dan Idrus Kaff, (Jakarta: lentera, 2005).
- Muhammad Nashiruddin Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, terjemahan, Ahmad Taufiq Abdurrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).
- Muhammad Ra'fat 'Utsman, *Fikih dan Khitbah dan Nikah* (edisi perempuan), terjemahan achmad Zaeni Dachlan, (Jawa Barat: Fathan Media Prima, 2017).
- Mūḥammad Salam Ḥās̄yim, *Mukhtasir Ṣaḥiḥ Bukhari Muslim*, Juz 1.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, *Perspektif Filsafat Hukum Islam atas Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan*, "*Analisis: Jurnal Studi Keislaman*", Volume 15, Nomor 1, Juni 2015. Diakses melalui <https://media.neliti.com>
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).
- Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2017).
- Ninieki Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007.
- Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*; penerjemah: Mukhlisin Adz-Dzaki, Arif Hidayat, Ahmad Rifa'I, Abu Fadhil, (Surakarta, Insan Kamil, 2016).
- Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat 1*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015).
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999).
- Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: BinaCipta, 1989).
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustakan Alfabeta, 2013).

- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013).
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001)
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2012).

Skripsi

- Badrul A. Anwar, “*Problematika Nafkah Sebagai Penyebab Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kertanegara Kabupaten Purbalingga)*”, (Diterbitkan), Salatiga: Institut Agama Islam Negeri, 2017.
- Chusnul Chotimah, “*Analisis Hukum Suami yang tidak Memberikan Nafkah Terhadap Istri yang Berkarir (Studi Hukum Islam dan Hukum Positif)*”, (Diterbitkan), Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018.
- Novinda Asmarita Astuti, “*Impilkasi Hukum Mengabaikan Nafkah Terhadap Istri Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Fiqh (Studi Kasus di Desa Demangan Siman Ponorogo)*”, (Diterbitkan), Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri, 2017.
- Okta Vinna Abri Yanti, “*Hak Nafkah Istri dan Anak yang Dilalaikan Suami dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampong Tengah)*”, (Diterbitkan), Metro: Institut Agama Islam Negeri, 2017.
- Rizka Azkia, “*Suami Memaksa Istri Bekerja untuk Mencukupi Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar)*”, (Tidak Diterbitkan), Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019.
- Silfina Dali, “*Pandangan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Kelalaian Nafkah Anak Pasca Perceraian,*” (diterbitkan), Manado: Institut Agama Negeri (IAIN), 2020.
- Taufiq Hidayat, “*Pengabaian Nafkah dalam Proses Perceraian di Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah*”, (skripsi tidak di[publikasikan], Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020.
- Zulkifli Latif, “*Implementasi Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami sebagai Narapidana Terhadap Keluarga Ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Lembaga Permasayarakatan Kelas 1 Kedungpane Semarang),*” (Diterbitkan), Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018.

Jurnal

- Jumni Nelli, “Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluiarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama, “*Al-Istinbath: Jurnal hukum Islam*, Vol.

2, No. 1, 2017. Dikases melalui <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/download/195/202> pada tanggal 10 Februari.

Muhammad Syukri Albani Nasution, Perspektif Filsafat Hukum Islam atas Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan, “*Analisis: Jurnal Studi Keislaman*”, Volume 15, Nomor 1, Juni 2015. Diakses melalui <https://media.neliti.com>


Lain-lain

Mahkamah Agung Republik Indonesia, undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diubah dengan UU no 16 Tahun 2019 Jo. Perma Nomor 3 tahun 2017 Jo. Sema Nomor 3 Tahun 2018 Jo. Sema Nomor 2 Tahun 2019 jo. Kompilasi Hukum Islam tentang Hak-hak Perempuan dan anak pasca perceraian.

Wawancara dengan Drs. H. Abd. Hafiz, Hakim Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh, pada tanggal 27 Agustus 2021.

Wawancara dengan Roslinawati, S.H, Panitera Muda Mahkamah Syariah Banda Aceh, Pada tanggal 27 Agustus 2021.

www.ms-bandaaceh.go.id. Sejarah Mahkamah Syariah Banda Aceh, 19 Agustus 2021. Diakses melalui situs <https://ms-bandaaceh.go.id/profil/>.



Lampiran 1: SK Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fs@uar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 2938/Un.08/FSH/PP.00.9/07/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i):
 a. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. Sebagai Pembimbing I
 b. Aulil Amri, MH. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Muthmainnah
N I M : 170101013
Prodi : HK
J u d u l : Pengabaian Suami dalam Pemberian Nafkah Istri (Analisis Putusan Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh Nomor 45/Pdt.G/2021/Ms.Bna)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 01 Juli 2021

Dekan,


 Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Permohonan Penelitian

7/27/2021

Document



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3112/Un.08/FSH.1/PP.00.9/07/2021
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh
2. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh
3. Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MUTHMAINNAH / 170101013**
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat sekarang : Jln. Lingkar kampus, Lr. Tgk diblang II

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Pengabaian Suami dalam Pemberian Naskah Istri***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 19 Juli 2021

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 19 September
2021

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 3: Surat Benar telah Melakukan Penelitian



MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH KELAS I-A

محكمة شرعية بندا اچيه

Jln. Soekarno-Hatta KM.2 Gp. Mibo Telp. (0651) 23151 Fax. (0651) 23151

<http://www.bandaaceh.ms-aceh.go.id>

Email : msbandaaceh@yahoo.com

BANDA ACEH 23234

SURAT KETERANGAN

Nomor : W1-A1/2170/PB.00/9/2021

Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I-A dengan ini menerangkan :

Nama : Muthmainnah
 NIM : 170101013
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 Judul Skripsi : Pengabaian Suami dalam Pemberian Nafkah Istri (Analisi Putusan Nomor : 45/Pdt.G.2021/MS.BNA).

Adalah benar telah melaksanakan penelitian dan Wawancara pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam rangka Penulisan Skripsi yang berjudul "Pengabaian Suami dalam Pemberian Nafkah Istri (Analisi Putusan Nomor : 45/Pdt.G.2021/MS.BNA).

Demikianlah surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan semestinya.

Banda Aceh, 15 September 2021

Panitera,


 Drs. A. Mukthi, SH

Lampiran 4: Dokumentasi

Wawancara bersama Drs. H. Abd. Hafiz, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh. Pada tanggal 27 Agustus 2021.





Wawancara bersama Roslinawati, S.H, Panitera Muda Hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh. Pada tanggal 27 Agustus 2021.